

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 **TENTANG PANITIA NASIONAL**

## PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan kegiatan Sail Banda yang akan dilaksanakan di Banda Neira, Ambon, Tiakur, dan wilayah lain di Provinsi Maluku pada bulan Juli – Agustus Tahun 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010;

Mengingat

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL BANDA TAHUN 2010.

#### Pasal 1

(1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia Nasional Sail Banda 2010.

(2) Panitia ..



- 2 -

(2) Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Sail Banda 2010 mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan *Sail Banda* Tahun 2010 yang terdiri dari :
    - upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di pulau-pulau kecil terluar;
    - 2) reli kapal layar (yacht rally);
    - 3) seminar nasional dan internasional;
    - 4) olahraga bahari;
    - 5) pentas budaya dan atraksi wisata;
    - 6) bakti sosial;
    - 7) lintas remaja bahari;
    - 8) kegiatan lain yang disesuaikan perkembangannya di daerah.
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan *Sail Banda* Tahun 2010.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) dilaksanakan di Banda Neira, Ambon, Tiakur dan wilayah lain di Provinsi Maluku pada bulan Juli Agustus Tahun 2010.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 bertanggung jawab kepada Presiden.



- 3 -

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 adalah sebagai berikut :

a. Pengarah terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Pertahanan

4. Menteri Keuangan

5. Menteri Perhubungan

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

8. Menteri Komunikasi dan Informatika

9. Menteri Kesehatan

10. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga



- 4 -

- 11. Menteri Lingkungan Hidup
- 12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 13. Menteri Sekretaris Negara
- 14. Menteri Pekerjaan Umum
- 15. Menteri Sosial
- 16. Sekretaris Kabinet
- 17. Panglima Tentara Nasional Indonesia
- 18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia
   Angkatan Laut

# b. Panitia terdiri dari:

Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan

Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua II : Gubernur Maluku

Sekretaris I : Direktur Jenderal Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Sekretaris II : Deputi Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan

Olahraga

I. Bidang ...



- 5 -

I. Bidang Seminar dan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia :

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-

pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,

Kementerian Dalam Negeri

II. Bidang Bakti Sosial:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,

Kementerian Kesehatan

III. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, dan Imigrasi:

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Kementerian Perhubungan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian

Keuangan

IV. Bidang Kegiatan Pariwisata, Budaya, Olahraga, dan Lintas Remaja

Bahari:

Ketua : Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan

Industri Olahraga, Kementerian Negara

Pemuda dan Olahraga

Wakil Ketua ...



- 6 -

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi

Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan

Pariwisata

V. Bidang Perlengkapan, Akomodasi, dan Umum:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri

VI. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:

Ketua : Kepala Badan Informasi Publik, Kementerian

Komunikasi dan Informatika

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi

Publik, Kementerian Luar Negeri

VII. Bidang Keamanan:

Ketua : Deputi Operasi Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional

Indonesia

# Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional *Sail Banda* 2010.

Pasal 6 ...



- 7 -

#### Pasal 6

- Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional Sail Banda
   2010, dibentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara *Sail Banda* 2010 adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Kelautan dan Perikanan

Anggota : 1. Walikota Ambon

2. Bupati Maluku Tengah

3. Bupati Maluku Barat Daya

4. Wakil dari Kementerian/lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Banda* 2010.

#### Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 untuk persiapan dan penyelenggaraan kegiatan *Sail Banda* 2010 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator
   Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010;

c. Anggaran ...



- 8 -

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2010;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon,
   Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun
   2010;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2010;
- f. Dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Nasional *Sail Banda* Tahun 2010 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional *Sail Banda* 2010 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional *Sail Banda* 2010.



- 9 -

# Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

# **SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Aparatur Negara, Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Faried Utomo, SH, MH